



**SURAT DAKWAAN**

No.Reg.Perkara : PDM - /BKULU/ 09/2018

**A.IDENTITAS TERDAKWA**

Nama lengkap	:	<b>ANWAR SAYUTI ALIAS ANWAR BIN</b>
	:	<b>(ALM) M. YUSUF</b>
Tempat lahir	:	Taba Penanjung (Bengkulu Tengah).
Umur/Tanggal lahir	:	48 tahun / 25 desember 1969.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan:	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Agra Indah II Kec. Merigi Kab. Benteng
	:	Desa Renah Kandis Kec. Pagar jati Kab.Bengkulu
	:	Lu Tengah.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	pedagang
Pendidikan	:	SMA

**B.PENAHANAN** : terdakwa tidak ditahan oleh\_

- Penyidik : -
- Perpanjangan PU : -
- Jaksa Penuntut Umum : -

**C.DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa ANWAR SAYUTI ALIAS ANWAR BIN (ALM) M. YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan Padang Jati (depan Pos Indonesia) Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan menyiapkan dirijen kosong sebanyak 9 (Sembilan) dirijen , pompa minyak manual dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam mobil kijang LGX warna hitam metalik dengan nomor Polisi BD 1904 LT tahun 2000 kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil menuju ke SPBU KM 08 dan terdakwa langsung antri dan mengisi penuh tanki mobil Rp. 310.00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa meninggalkan SPBU KM 08 dan menuju arah Padang Jati kemudian terdakwa berhenti dan memindahkan minyak dari tanki mobil ke Dirijen dengan menggunakan pompa manual kemudian terdakwa menuju ke SPBU Padang Jati dan antri di bagian BBM Premium jenis bensin kemudian terdakwa membeli Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari SPBU Padang Jati menuju kearah Simpang Skip kemudian dipinggir jalan Padang Jati terdakwa berhenti dan memompa minyak dari tanki mobil dan kembali dipindahkan ke dirijen yang kosong selanjutnya setelah tanki mobil kosong terdakwa kembali mengantri di SPBU Padang Jati di bagian Premium dan kembali mengisi penuh sebanyak Rp. 300.000,- (tiga tarus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali meninggalkan Pom bensin dan sekira 100 M terdakwa menghentikan mobilnya dan kembali memompa bensin dari tanki dan dipindahkan ke dirijen setelah itu terdakwa kembali mengantri di pom bensin dan membeli Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dengan cara yang sama terdakwa memindahkan bensin tersebut dari tanki ke dirijen yang kosong setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan tepatnya disimpang skip terdakwa diberhentikan oleh polisi dan ketika diperiksa polisi ternyata didalam mobil terdakwa banyak Dirijen yang berisi bensin dan Bensin tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 800.000,- kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi.

**Bengkulu, 29 Oktober 2018**  
**JAKSA PENUNTUT UMUM**

**YOSSY HERLINA LUBIS, SH.**  
**JAKSA MUDA NIP. 19771008 200112 2 002**